



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Alipan, 12 April 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Salu Lino, 15 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Papan, 25 Oktober 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Maroangin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Luwu, 12 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Maroangin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : CALON ISTRI;

Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx xxxxxx, 20 Februari 2005, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, yaitu:

Nama : CALON SUAMI;

Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 19 April 2006, umur 16 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman : KOTA PALOPO;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon suaminya

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.360/Kua.21.14.04/Pw.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.361/Kua.21.14.04/Pw.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan anak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dengan calon suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak awal bulan Oktober, namun anak Para Pemohon foto berdua di dalam sebuah kamar dan mempostingnya ke sosial media, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Orang Tua Calon Suami Anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI, untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan bersama dengan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan kedua anak tersebut hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan berupa perbaikan bahwa nama Pemohon II yang benar ialah PEMOHON 2;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan II selaku orang tua Anak perempuan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena anak Para Pemohon foto berdua di dalam sebuah kamar dan mempostingnya ke sosial media, sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV telah datang untuk melamar anak Pemohon I dan II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon I dan II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa CALON ISTRI berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami sudah berpacaran sejak bulan Juni 2022 hingga pernah berhubungan badan di dalam kamar kos dan merekam kebersamaan keduanya;
- Bahwa video kebersamaan keduanya tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II setuju menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah kelas 3 SMA, dalam keseharian biasa membantu tugas orang tua di rumah.

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II siap menyelesaikan jenjang sekolah SMA;

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI adalah Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa CALON SUAMI berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan Calon Istri sudah berpacaran sejak bulan Juni 2022 hingga pernah berhubungan badan di dalam kamar kos dan merekam kebersamaan keduanya hingga mengunggahnya ke media *story whatsapp*;
- Bahwa video kebersamaan keduanya tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV siap menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II siap menyelesaikan jenjang sekolah SMA;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV biasa bekerja sebagai Sopir mobil Palopo - Bungku dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua Anak laki-laki memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmiranti, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX//12/VIII/1995 tanggal 03 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.5;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/21/VII/2000 tanggal 03 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kotif Palopo Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor xxxxxx/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 30 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor xxxxxx/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2007, tanggal 29 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 3, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.10;
11. Surat Keterangan Domisili atas nama CALON SUAMI, Nomor xxx/027/KMR/XI/2022, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Maroangin xxxxxxxxxxxx Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON ISTRI, Nomor MTs-13 xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Kepala MTs. Madani Jaya Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI, Nomor DN-19/D-SMP/K13/xxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Palopo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.13;

14. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi atas nama Ny. CALON ISTRI dari dr. Wirianto xxxx xxxxxx, tertanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dinazegelen, kode bukti P.14;

15. Surat Penolakan perkawinan atas nama CALON ISTRI dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor B.360/Kua-21.14.04/PW.01/12/2022, tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen, kode bukti P.15;

16. Surat Penolakan perkawinan atas nama CALON SUAMI dari KUA Kecamatan Telluwana xxxx xxxxxx, Nomor B B.361/Kua-21.14.04/PW.01/12/2022, tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen, kode bukti P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak-anaknya masing-masing bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI;
- Bahwa hubungan saksi adalah anak kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ialah Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah berpacaran selama 6 bulan dan keduanya pernah berdua di kamar dan mempostingnya ke sosial media sehingga diketahui orang banyak termasuk Saksi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima oleh Saksi selaku wakil keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak-anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap membina rumah tangga menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Sopir;

2. SAKSI 2 bin Ilham, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak-anaknya masing-masing bernama CALON ISTRI dan CALON SUAMI;
- Bahwa hubungan saksi adalah teman dari anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ialah Para Pemohon berencana menikahkan anak-anaknya namun pihak KUA

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak rencana tersebut, karena anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah berpacaran selama 6 bulan dan keduanya pernah berduaan di kamar dan mempostingnya ke sosial media sehingga diketahui orang banyak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah melamar Anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak-anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap membina rumah tangga menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Sopir Palopo - Bungku;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin *a quo* adalah Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan II bernama CALON ISTRI dan anak Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI, keduanya telah berpacaran hingga keduanya pernah berduaan di kamar dan mengunggahnya ke media sosial. Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, namun rencana

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut mengalami kendala karena kedua calon pengantin belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti berupa Fotokopi telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 hingga P.4 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut relevan menjelaskan identitas Para Pemohon termasuk tentang agama dan domisili Para Pemohon, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah, isi bukti relevan menjelaskan peristiwa hukum bahwa PEMOHON 1 telah menikah dengan PEMOHON 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah, isi bukti relevan menjelaskan peristiwa hukum bahwa PEMOHON 3 telah menikah dengan PEMOHON 4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan IV adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI dan bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa CALON ISTRI ialah anak kandung Pemohon I dan II, dan sekarang anak Pemohon I dan II berusia 17 tahun 9 bulan dan saat ini CALON ISTRI tinggal dan berdomisili bersama dengan Pemohon I dan II selaku kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, terbukti bahwa CALON SUAMI ialah anak kandung Pemohon III dan IV, dan sekarang anak Pemohon III dan IV berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Domisili, terbukti bahwa anak bernama CALON SUAMI tinggal dan berdomisili bersama dengan Pemohon III dan IV selaku kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Para Pemohon ialah orang tua dari anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin. Maka sesuai Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Tentang Perkawinan, dan berdasarkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 poin b, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya, Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk bersama-sama mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi bernama CALON ISTRI adalah Madrasah Tsanawiyah atau SLTP sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon III dan IV yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi bernama CALON SUAMI adalah SMP atau SLTP sederhana;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa Surat Keterangan Hasil Ultrasonografi atas nama CALON ISTRI dari dr. Wirianto xxxx xxxxxx, terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi bernama CALON ISTRI memiliki kesehatan organ reproduksi dengan kondisi normal dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Telluwanua xxxx xxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anak kandungnya yang masing-masing bernama CALON ISTRI dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, bukti-bukti surat dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama CALON ISTRI telah berpacaran sejak bulan Juni 2022 dengan anak Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI, dan keduanya hendak menikah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama CALON ISTRI telah pernah berhubungan badan di dalam kamar kos dan merekam kebersamaannya kemudian mempostingnya ke media sosial (*story whatsapp*) sehingga diketahui orang banyak;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa Anak-anak Para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Anak-anak Para Pemohon masing-masing siap menyelesaikan jenjang sekolahnya hingga tamat SMA;
1. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut tidak bekerja namun sering membantu pekerjaan ibunya di rumah, sedangkan anak Pemohon III dan IV tersebut sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
1. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia ikut membimbing kedua anaknya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* atau dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan umumnya *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria. *Mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan II tersebut secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon III dan IV juga telah dewasa dan memiliki kemampuan material karena telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat Anak-anak Para Pemohon telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak-anak Para Pemohon telah lama pacaran hingga telah pernah berhubungan badan di dalam kamar kos dan merekam kebersamaannya kemudian mempostingnya ke media sosial (*story whatsapp*) sehingga diketahui orang banyak, sehingga hubungan keduanya sangat erat serta sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Pihak keluarga Para Pemohon juga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa selain usia calon mempelai laki-laki dan perempuan maka tidak ada halangan pernikahan keduanya dilaksanakan dan lamaran juga telah dilaksanakan sehingga memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak-anak Para Pemohon tersebut juga telah didukung orang tua kedua belah pihak dengan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan II bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan IV bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 40.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 990.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No. 58/Pdt.P/2022/PA.Plp